

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BMN

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021; PMK Nomor 181/PMK.06/2016; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PMK Nomor 115/PMK.06/2020; PMK Nomor 153/PMK.06/2021; PMK Nomor 207/PMK.06/2021; PMK Nomor 118 Tahun 2023; PMK Nomor 40 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Januari 2026
 - Lampiran : 2 Halaman.